

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR:06/KP.00/KNB-03/03/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Maret 2024



Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 06/KP.00/KNB-03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rizal Umami, M.H.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Hesty Rahayu, S.T.,M.M.	Anggota	Pengarah
3.	Ma'rifatullah, M.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	Samsul Hadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Abdurrahman	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Hesty Rahayu, S.T.,M.M.	Anggota	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III	Ketua		
7.	Lalu Rizizvan Arista , AP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris Pengarah		
8.	Lalu Rizizvan Arista , AP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Budiawan, S.E.	Staf Yang Membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Sekretaris
10.	Lalu Muhammad Rizal Junaidi, S.H.	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Wakil Sekretaris I
11.	Lalu Imam Setiadi, S.IP.	Staf Yang Membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
12.	Nurfaridah, S.Pd.	Staf Yang Membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
13.	Badrun, S.Pd.	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
14.	Muhammad Ihsan, S.H	Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota

15.	Abhar, S.Pd.	Staf Yang Membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
16.	Khaerunnisa Diyah Safitri, S.Psi	Staf Yang Membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
17.	Musahab, S.Pd.	Staf Yang Membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
18.	Baiq Mentari Febriani, S.E	Staf Yang Membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
19.	Baiq Kherunnisa, S.E	Staf Yang Membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
20.	Muhammad Abdullah, S.Pd.	Staf Yang Membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
21.	Baiq Dewi Yanti Wahyuni, S.E	Staf Yang Membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
22.	Firmansyah, S.H	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
23.	Murni, S.Pd.	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Gerung

14 Maret 2024

